

PELANGGARAN PERUSAHAAN YANG TETAP MELAKUKAN PEKERJAAN PADA SAAT PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DITINJAU DARI PASAL 14 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG WABAH PENYAKIT MENULAR¹

Oleh: Brigita Valentine Nurani Rantung²

Roosje M. S. Sarapun³

Meiske Mandey⁴

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelanggaran perusahaan yang tetap melakukan pekerjaan pada saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Ditinjau Dari Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dan bagaimana syarat bagi perusahaan yang menjalankan kegiatannya pada saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di masa pandemi COVID-19. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pelanggaran perusahaan yang tetap melakukan pekerjaan pada saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ditinjau dari Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular melihat seberapa besar pelanggaran yang dilakukan baik individu maupun kelompok yang bekerja di suatu perusahaan berpedoman pada Instruksi Kementerian Dalam Negeri mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Sanksi bagi pelanggar ketentuan menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, yaitu pidana penjara selama-lamanya satu tahun dan denda setinggi-tingginya satu juta rupiah. 2. Syarat bagi perusahaan yang menjalankan kegiatannya pada saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di masa pandemi COVID-19, yaitu mengikuti Instruksi Kementerian Dalam Negeri mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat menurut level atau tingkat status COVID-19 menurut wilayah.

Kata kunci: Pelanggaran Perusahaan, Melakukan Pekerjaan Pada Saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Wabah Penyakit Menular

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat akan dievaluasi dan dimonitoring secara berkala tiap hari. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pengawasan yang ketat terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan tetap menjalankan protokol kesehatan serta meningkatkan pelaksanaan Operasi Yustisi yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, aparat Kepolisian dan melibatkan unsur Tentara Nasional Indonesia.

Sektor ekonomi paling banyak terkena dampak akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, khususnya para pelaku usaha, baik dari golongan perusaha besar maupun pengusaha kecil seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha, kegiatan usaha diperkirakan melambat pada triwulan ketiga tahun 2021 dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya. Perlambatan kegiatan usaha diperkirakan terjadi pada beberapa sektor ekonomi seperti sektor perdagangan, hotel, restoran, keuangan dan jasa perusahaan. Kinerja beberapa sektor seperti industri pengolahan, pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan diperkirakan menurun.⁵

Hal ini selain karena pandemi global COVID-19 juga disebabkan oleh adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tersebut. Aturan mengenai batasan kapasitas dan waktu terhadap aktivitas masyarakat tidak menjamin adanya kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut. Hal ini juga dilakukan oleh para pelaku usaha, terutama beberapa perusahaan besar yang masih melanggar ketentuan dari pemerintah dengan alasan takut bisnisnya bangkrut atau kehilangan pendapatan. Situasi ini bisa dimaklumi, akan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101353

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵Ramli, R. R. 2021. *BI Cermati Dampak PPKM Darurat Ke Dunia Usaha*.

<https://money.kompas.com/read/2021/07/14/125547126/bi-cermati-dampak-ppkm-darurat-ke-dunia-usaha>

Diakses tanggal 16 September 2021, pukul 14.20 WITA.

tetapi harus juga dipahami bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*).⁶

Situasi pandemi global akibat COVID-19 tidak bisa diabaikan karena menyangkut nyawa dan kehidupan orang banyak. Data sebaran menunjukkan tingginya angka kematian akibat COVID-19 di berbagai daerah Indonesia. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat oleh karenanya diperlukan untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dapat kita temukan pada berbagai ketentuan berkaitan dengan penanganan COVID-19, karena undang-undang tersebut merupakan salah satu dasar hukum yang sering digunakan pada situasi seperti sekarang ini.

Sejumlah sanksi telah disiapkan pemerintah selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Sanksi tersebut berlaku untuk kepala daerah yang bertanggung jawab melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, korporasi, hingga individu atau perorangan. Sanksi yang diberikan mengikuti tingkat atau level dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tersebut. Aturan yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri untuk setiap level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat memiliki aturan spesifik yang berbeda.

Salah satu contoh, yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 dan Level 4 COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali. Beberapa poin menyebutkan tentang sejumlah sanksi yang diatur menurut ketentuan tersebut. Isinya antara lain menyebutkan, bahwa pelaku usaha atau perusahaan yang melanggar ketentuan soal kapasitas, kuota dan waktu operasional dapat dikenai sanksi administratif hingga penutupan.

Individu atau perorangan yang melanggar ketentuan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 dan 4 sanksinya sesuai Pasal 212 sampai Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelanggar individu atau perorangan selama masa

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, juga dapat dikenai sanksi menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, sebagaimana disebutkan dalam Ayat (1) yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selamalamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).”

Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular juga menyatakan, bahwa tindak pidana yang dimaksud termasuk dalam suatu kejahatan. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*. Kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan suatu undang-undang memakai istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindakan pidana.⁷

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibagi menjadi dua, yaitu pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. Penanggulangan wabah adalah salah satu tindakan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari penularan bahkan penyebaran penyakit, mengingat COVID-19 sudah menjadi pandemi global yang harus diatasi agar tidak merugikan banyak orang. Pemerintah Indonesia telah mengatur berbagai kebijakan yang dapat membantu mengatasi masalah ekonomi nasional disamping menekan tingkat penyebaran COVID-19 termasuk ketentuan mengenai pembatasan kegiatan di sektor pekerjaan seperti penjelasan di atas.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kejahatan merupakan perbuatan melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam kaidah hukum. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik ingin mengangkat judul tentang **“Pelanggaran Perusahaan Yang Tetap Melakukan Pekerjaan Pada Saat Pemberlakuan Pembatasan**

⁶Prodjodikoro, W. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. PT. Eresco: Bandung. Hlm. 67.

⁷Ilyas, A. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta Dan Pukap Indonesia. Hlm. 20.

Kegiatan Masyarakat Ditinjau Dari Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelanggaran perusahaan yang tetap melakukan pekerjaan pada saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Ditinjau Dari Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular?
2. Bagaimana syarat bagi perusahaan yang menjalankan kegiatannya pada saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di masa pandemi COVID-19?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan kepustakaan (*library research*). Penelitian dilakukan dengan menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁸ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah buku-buku teks hukum yang terkait dengan topik penelitian, yaitu literatur dan kamus hukum.

PEMBAHASAN

A. Pelanggaran Perusahaan Yang Tetap Melakukan Pekerjaan Pada Saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Ditinjau Dari Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

⁸Soekanto, S dan Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 13-14.

Pengertian perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan antara lain sebagai berikut:⁹

1. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, badan hukum, baik swasta maupun negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah (imbalan) dalam bentuk lain.
2. Perusahaan adalah usaha-usaha sosial dan lainnya yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Sesuatu dapat disebut sebagai perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur berikut ini:¹⁰

1. Bentuk usaha, baik yang dijalankan secara orang perseorangan atau badan usaha.
2. Melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus.
3. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan.

Perusahaan terdiri dari dua macam, yaitu:¹¹

1. Perusahaan swasta
Perusahaan yang modal seluruhnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah. Perusahaan swasta adalah sebagai berikut:
 - a. Perusahaan swasta nasional.
 - b. Perusahaan swasta asing.
 - c. Perusahaan swasta campuran.
2. Perusahaan negara
Perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya milik negara Indonesia.

Bentuk-bentuk perusahaan, antara lain:¹²

1. Bentuk perusahaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu Perseroan
Perseroan adalah suatu bentuk kerjasama paling sederhana oleh karena tidak ada penetapan jumlah modal tertentu yang harus disetor, bahkan dapat diperbolehkan pula seorang anggota hanya

⁹Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹⁰Asikin, Z. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Cetakan Kesatu. Jakarta: Kencana. Hlm. 5.

¹¹Cindawati. 2014. *Hukum Dagang Dan Perkembangannya*. Palembang: Putra Penuntun. Hlm. 39.

¹²Kansil, C. S. T. 2013. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 60-79.

- menyumbangkan tenaganya saja. Perseroan mempunyai tujuan, antara lain menjalankan bersama suatu pekerjaan tetap. Contohnya, kerjasama pengacara-pengacara, dapat juga bertujuan untuk menjalankan suatu perusahaan asalkan perseroan itu tidak dijalankan dengan nama bersama yang disebut firma.
2. Bentuk-bentuk perusahaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang:
 - a. Perseroan firma
Tiap-tiap perseroan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan di bawah satu nama bersama, dimana anggota-anggotanya langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya terhadap orang ketiga.
 - b. Perseroan komanditer
Suatu perseroan untuk menjalankan perusahaan yang dibentuk antara satu atau beberapa orang persero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab solider) pada satu pihak dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada lainnya.
 - c. Perseroan Terbatas
Suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu dan terbagi atas saham-saham, dimana para pemegang saham ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum, dibuat oleh nama bersama serta tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan tersebut (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).
 3. Bentuk perusahaan yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (diatur dalam peraturan-peraturan khusus), meliputi:
 - a. Koperasi.
 - b. Perusahaan negara, Persero, Perum atau Perjan.

Secara garis besar, apabila didasarkan atas kegiatan utama yang dijalankan, jenis perusahaan dapat digolongkan menjadi:¹³

1. Perusahaan dagang
Perusahaan yang kegiatannya membeli barang jadi dan menjualnya kembali tanpa melakukan pengolahan lagi. Contohnya, dealer motor dan toko kelontong.
2. Perusahaan manufaktur (pabrik)
Perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi dan kemudian menjualnya. Contohnya, pabrik sepatu atau pabrik roti.
3. Perusahaan jasa
Perusahaan yang kegiatannya menjual jasa. Contohnya, pengacara dan kantor akuntan.
Pelanggaran adalah suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada perbuatan melawan hukum.¹⁴ Pelanggaran adalah *politis on recht* dan kejahatan adalah *crimineel on recht*. *Politis on recht* merupakan perbuatan tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.¹⁵ Sistem perundang-undangan hukum pidana, membagi tindak pidana menjadi dua golongan, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kedua istilah tersebut pada hakekatnya tidak ada perbedaan tegas, karena sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum.¹⁶

Pembagian tindak pidana tersebut dilakukan karena menurut *Memorie van Toelichting* (pada *Wetboek van Strafrecht* di negeri Belanda) merupakan pembagian asasi (prinsipii). Pembagian tindak pidana dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan apa yang disebut delik hukum dan undang-undang. Suatu perbuatan merupakan delik hukum apabila bertentangan dengan asas-asas hukum yang ada dalam kesadaran hukum dari rakyat, terlepas daripada hal apakah dicantumkan atau tidak dalam undang-undang pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dimuat dalam buku II

¹³Samadani, A. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media. Hlm. 43.

¹⁴Prodjodikoro, W. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 33.

¹⁵Poernomo, B. 2002. *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 40.

¹⁶Samidjo. 1985. *Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana*. Bandung: CV Armico. Hlm. 86.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan pelanggaran dimuat dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dibedakan secara prinsip yaitu sebagai berikut:

1. Kejahatan sanksi hukumannya lebih berat dari pelanggaran, yaitu berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama. Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran.
2. Percobaan melakukan kejahatan dihukum, sedangkan pada pelanggaran tidak.

Unsur-unsur pelanggaran, antara lain:

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan.
2. Menimbulkan akibat hukum.

Kebijakan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan pemerintah untuk menekan laju penularan COVID-19 di Indonesia, serta mengendalikan kapasitas Rumah Sakit agar tidak kelebihan kapasitas. Mengenai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, telah diterbitkan telah diterbitkan dua Instruksi Menteri Dalam Negeri, yaitu:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua .

Pemerintah telah menyiapkan sejumlah sanksi selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan guna menekan laju penyebaran COVID-19. Sejumlah sanksi tersebut berlaku untuk kepala daerah yang bertanggung jawab melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, korporasi, hingga individu atau perorangan. Sejak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat berganti istilah menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, pemerintah telah mengklasifikasikan beberapa wilayah menurut tingkatan.

Setiap level diukur berdasarkan asesmen yang dilakukan Kementerian Kesehatan berdasarkan pada tingkat penyebaran COVID-

19. Instruksi yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri, setiap level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat mempunyai aturan spesifik yang berbeda. Berdasarkan Instruksi Mendagri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali, ada sejumlah sanksi yang sudah diatur. Pelaku usaha atau perusahaan yang melanggar ketentuan soal kapasitas, kuota dan waktu operasional dapat dikenai sanksi administratif hingga penutupan.

Pelanggar individu atau perorangan selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, juga dapat dikenai sanksi menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, sebagaimana disebutkan dalam Ayat (1) yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selamalamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).”

Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular juga menyatakan, bahwa tindak pidana yang dimaksud termasuk dalam suatu kejahatan.

B. Syarat Bagi Perusahaan Yang Menjalankan Kegiatannya Pada Saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat didasarkan pada dua Instruksi Menteri Dalam Negeri, yaitu:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

Berikut uraian atau penjelasan mengenai syarat-syarat maupun kriteria bagi perusahaan atau sektor-sektor besar yang menjalankan kegiatannya selama Pemberlakuan Pembatasan

Kegiatan Masyarakat di masa pandemi COVID-19 dengan mengambil contoh salah satu ketentuan dari pemerintah Indonesia di atas, yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali. Kriteria atau syarat menggunakan salah satu level yang diterapkan dalam intruksi tersebut, yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Kabupaten/Kota di wilayah Jawa dan Bali dengan kriteria Level 4 (empat) dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti:

- a. Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan).
- b. Pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan dan berjalannya operasional pasar modal secara baik)
- c. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data utama, internet, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat.
- d. Perhotelan non penanganan karantina, industri orientasi ekspor dan penunjangnya, dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang selama dua belas bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor serta wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian, dapat beroperasi dengan ketentuan:

- 1) Huruf a dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal lima puluh persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta dua puluh lima persen untuk pelayanan

administrasi perkantoran guna mendukung operasional.

- 2) Huruf b sampai dengan huruf d dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal lima puluh persen staf.
- 3) Huruf e:
 - a) Hanya dapat beroperasi satu shift dengan kapasitas maksimal lima puluh persen staf hanya di fasilitas produksi atau pabrik.
 - b) Sepuluh persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.
 - c) Penerapan protokol kesehatan secara ketat.
 - d) Wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, pengaturan masuk dan pulang, serta makan karyawan tidak bersamaan.
2. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial pada sektor pemerintahan mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
 - a. Kritisal seperti:
 - 1) Kesehatan.
 - 2) Keamanan dan ketertiban.
 - 3) Penanganan bencana.
 - 4) Energi.
 - 5) Logistik, pos, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat.
 - 6) Makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak atau hewan peliharaan.
 - 7) Pupuk dan petrokimia.
 - 8) Semen dan bahan bangunan.
 - 9) Objek vital nasional.
 - 10) Proyek strategis nasional.
 - 11) Konstruksi (infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran).
 - 12) Utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah) dapat beroperasi dengan ketentuan:
 - a) Angka 1) dan angka 2) dapat beroperasi seratus persen staf tanpa ada pengecualian.
 - b) Angka 3) sampai dengan angka 10) dapat beroperasi seratus

persen maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi, konstruksi atau pelayanan kepada masyarakat dan untuk administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal dua puluh lima persen staf bekerja dari rumah.

- c) Perusahaan yang termasuk dalam sektor pada angka 4), 5), 6), 7), 8), 11) dan 12) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan *skrining* terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi, konstruksi atau pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran.
- d) Perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai huruf c) wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.

Supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung lima puluh persen. Supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam. Kegiatan pada pusat perbelanjaan, mall atau pusat perdagangan ditutup sementara, kecuali akses untuk pegawai toko yang melayani penjualan *online* dengan maksimal tiga orang setiap toko, restoran, supermarket dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi seratus persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelanggaran perusahaan yang tetap melakukan pekerjaan pada saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ditinjau dari Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular harus melihat seberapa besar pelanggaran yang dilakukan baik individu maupun kelompok yang bekerja di suatu perusahaan berpedoman pada Instruksi Kementerian Dalam Negeri mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Sanksi bagi pelanggar ketentuan menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, yaitu pidana penjara selama-lamanya satu tahun dan denda setinggi-tingginya satu juta rupiah.
2. Syarat bagi perusahaan yang menjalankan kegiatannya pada saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di masa pandemi COVID-19, yaitu mengikuti Instruksi Kementerian Dalam Negeri mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat menurut level atau tingkat status COVID-19 menurut wilayah. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dipusatkan pada penerapan protocol kesehatan yang ketat dan pembatasan kegiatan melalui kapasitas tempat kerja serta pembagian zona waktu.

B. Saran

1. Pemerintah harus memberikan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, mengingat tempat mereka dapat berpotensi menjadi penularan virus COVID-19 apabila tidak menerapkan protocol kesehatan dan aturan dari Instruksi Kementerian Dalam Negeri. Sanksi tegas perlu diberikan agar tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19.
2. Syarat bagi perusahaan harus diperketat dan dievaluasi untuk mencegah pelanggaran terhadap ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat masih adanya perusahaan-perusahaan nakal yang tidak mengindahkan peraturan dan lebih

mementingkan keuntungan agar perusahaannya tidak mengalami penurunan atau kebangkrutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Z. 2016. Pengantar Hukum Perusahaan. Cetakan Kesatu. Jakarta: Kencana
- Cindawati. 2014. Hukum Dagang Dan Perkembangannya. Palembang: Putra Penuntun.
- Fakhrur, R. 2020. Bunga Rampai COVID-19: Buku Kesehatan Mandiri Untuk Sahabat #DiRumahAja. Edisi 1. Depok: PD PROKAMI Kota Depok.
- Ilyas, A. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta Dan Pukap Indonesia.
- Kansil, C. S. T. 2013. Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Poernomo, B. 2002. Dalam Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, W. 1986. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. PT. Eresco: Bandung.
- Prodjodikoro, W. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana. Bandung: Refika Aditama.
- Samadani, A. 2013. Dasar-Dasar Hukum Bisnis. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Samidjo. 1985. Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana. Bandung: CV Armico.
- Soekanto, S dan Mamudji, S. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugihantono, A. 2020. Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19). Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Takdir. 2013. Mengenal Hukum Pidana. Penerbit Laskar Perubahan.
- Doni. 2021. Kendalikan Pandemi, Pemerintah Atur Kembali Pembatasan Kegiatan Masyarakat. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/31939/kendalikan-pandemi-pemerintah-atur-kembali-pembatasan-kegiatan-masyarakat/0/berita>
- Doni. 2021. Kendalikan Pandemi, Pemerintah Atur Kembali Pembatasan Kegiatan Masyarakat. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/31939/kendalikan-pandemi-pemerintah-atur-kembali-pembatasan-kegiatan-masyarakat/0/berita> Diakses tanggal 16 September 2021, pukul 09.12 WITA.
- Latifah, L. 2021. Apa Itu PPKM? Simak Penjelasan Dan Ini Rincian Lengkap Aturannya. <https://www.tribunnews.com/corona/2021/07/12/apa-itu-ppkm-simak-penjelasan-dan-ini-rincian-lengkap-aturannya?page=2> Diakses tanggal 22 Oktober 2021.
- Li, Q., et al. 2020. Early Transmission Dynamics In Wuhan, China, Of Novel Coronavirus-Infected Pneumonia. N. Engl. J. Med. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2001316> Diakses tanggal 16 Oktober 2021, pukul 14.17 WITA.
- Ramli, R. R. 2021. BI Cermati Dampak PPKM Darurat Ke Dunia Usaha. <https://money.kompas.com/read/2021/07/14/125547126/bi-cermati-dampak-ppkm-darurat-ke-dunia-usaha> Diakses tanggal 16 September 2021, pukul 14.20 WITA.
- Satuan Tugas Penanganan COVID-19. 2021. Data Sebaran. <https://covid19.go.id/> Diakses tanggal 26 Agustus 2021, pukul 20.45 WITA.

SUMBER-SUMBER HUKUM

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

SUMBER-SUMBER LAIN